



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **197** /KU/2006

TENTANG

KETENTUAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
PEJABAT NON STRUKTURAL SEKRETARIS REKTOR, HUMAS DAN PROTOKOLER
DAN TIM AHLI HUKUM DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN YANG DIBIYAI
SUMBERDANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, tentang Tunjangan Jabatan Struktural, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-08/PB/2006 Tanggal 18 Januari 2006, Tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Struktural ;
 - b. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 40/KU/2006 tanggal 25 Januari 2006 telah diatur dan ditetapkan pembayaran dan besaran honorarium pejabat, tenaga honor dan pejabat non structural dilingkungan Unmul yang dibiayai sumberdana DIPA-PNBP tahun anggaran 2006 ;
 - c. bahwa dengan memo Rektor Unmul tanggal 25 Juli 2006 perihal arahan perubahan besaran pembayaran honorarium pejabat non structural Sekretaris Rektor, Staf Sekretaris Rektor, Koordinator Humas, Protokoler dan Tim Ahli Hukum Rektorat Unmul, untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pembayaran, dipandang perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - d. bahwa keperluan dengan butir a, b dan c perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - c. Nomor 16 Tahun 1994 ;
 - d. Nomor 3 Tahun 2006 ;
 - e. Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 6. DIPA Unmul Tahun 2006 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31Desember 2005.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-08/PB/2006 tanggal 18 Januari 2006


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan ketentuan besaran dan pembayaran honorarium pejabat non structural sebagai Sekretaris Rektor, Staf Sekretaris Rektor, Koordinator Humas, Protokoler dan Tim Ahli Hukum Rektorat Universitas Mulawarman per/Bulan yang dibiayai sumberdana DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005. dengan diperinci sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini, keputusan yang mengatur besaran honorarium yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Juli 2006

A Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 197 /KU/2006
Tanggal : 26 Juli 2006
Tentang : Ketentuan Besaran Honorarium Pejabat Non Struktural
Sekretaris Rektor, Koordinator Humas dan Koordinator
Protokoler dilingkungan Universitas Mulawarman
Tahun 2006

Nomor	JABATAN	BESAR HONOR/ BULAN/ORANG
1.	Tim Ahli Bidang Hukum	1.500.000,-
2.	Sekretaris Rektor	500.000,-
3.	Staf Sekretaris Rektor	250.000,-
4.	Koordinator Humas Rektorat	400.000,-
5.	Koordinator Protokoler Rektorat	350.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Juli 2006

Rektor,


Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 369 027